



**PUTUSAN**

**Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon** tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 3 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 4 Mei 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Appanang pada tanggal 10 Desember 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312021012860001 tanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/11/IX/2014 tanggal 02 September 2014, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis.

Hal. 1 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 6 bulan dirumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir, tidak ada anak.
4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia selama 3 bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - Termohon selalu menolak berkunjung di rumah orang tua Pemohon.
  - Termohon tidak mau mengikuti Pemohon.
  - Termohon sudah tidak ada perhatian kepada Pemohon.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Pebruari 2015, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian Pemohonpun pergi meninggalkan Termohon karena sikap dan prilaku Termohon tidak berubah yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 11 Mei 2018 dan tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/11/1X/2014 Tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, bukti P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : (I)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah berjalan tiga bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu menolak kalau

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak ke rumah orang tua Pemohon, tidak mau mengikuti Pemohon dan Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon.

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: (II)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah berjalan tiga bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu menolak kalau diajak ke rumah orang tua Pemohon, tidak mau mengikuti Pemohon dan Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Hal. 4 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 28 Agustus 2014, selama perkawinan pernah hidup bersama selama 6 bulan dan tidak dikarunai anak;

Bahwa setelah dikaruniai anak, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena :

- Termohon selalu menolak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
- Termohon tidak mau mengikuti Pemohon
- Termohon sudah tidak ada perhatian terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama selama 6 bulan dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, kurang perhatian terhadap Pemohon menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2014 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi setelah tiga bulan kemudian sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon dan selalu menolak kalau diajak ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2014 pernah hidup rukun selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah tiga bulan usia perkawinan mencapai tiga bulan sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon selalu menolak kalau diajak ke rumah orang tua Pemohon, Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon serta Termohon.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang selalu menolak kalau diajak ke rumah orang tua Pemohon, tidak mau ikut bersama Pemohon dan Termohon juga kurang perhatian terhadap Pemohon mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Kasang, M.H.** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang, M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin, H, M.H**

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Muh. Arsyad.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)